

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembagian Warisan Secara Musyawarah dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan para ahli waris. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah pada setiap keluarga tidak selalu sama. Pada keluarga Bapak Muhammad Ridoan, pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh*, sedangkan pada keluarga Ibu Samsiah pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Meskipun musyawarah menjadi cara utama dalam pembagian warisan, dalam beberapa kasus masih ditemukan perselisihan setelah kesepakatan dibuat, baik karena adanya keinginan memperoleh bagian yang lebih besar maupun karena tidak terlaksananya hasil kesepakatan yang telah disetujui bersama.
2. Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, pembagian warisan yang dilakukan keluarga Bapak Muhammad Ridoan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 KHI karena menerapkan sistem *faraidh*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sementara itu, pembagian warisan pada keluarga Ibu Samsiah tidak mengikuti ketentuan Pasal 176 KHI karena bagian ahli waris laki-laki dan perempuan disamakan berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Meskipun demikian, pembagian tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan seluruh ahli waris setelah

masing-masing mengetahui haknya, sehingga memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang memberikan ruang bagi penyelesaian melalui perdamaian (*sulh*). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu keadilan normatif berdasarkan ketentuan *faraidh* dan keadilan yang lahir dari musyawarah sebagai bentuk perdamaian yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Gunung Baringin, diharapkan agar pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama dan meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan.
3. Kepada para ahli waris, diharapkan agar melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan sikap saling menghargai demi menjaga keharmonisan dan hubungan kekeluargaan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian warisan secara musyawarah dengan menggunakan jumlah informan yang lebih banyak sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan hukum waris di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Abdul Wahhab Khallaf. (2003). *Ilmu Ushul Fikih, terjemah. Faiz el Muttaqin*. Pustaka Amani.
- Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi. (1982). *Al-Ijmā*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Adi Rianto. (2004). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*.
- Ahmad, J. (2020). Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 1 21. *Waris*, 14–15(1), 40.
- Ahmad Syahril dkk. (2024). mplementasi Sekolah Program Berbasis Adab dalam Kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Dan Relevansinya Terhadap Karakter Peserta Didik di SDIT Khoiru Ummah Rejang Lebong Ahmad. *Jurnal Literasiologi*, 11(1), 148–160.
- Akbar Maulana Hanifah, Jefri M, Rozy F, Arrasyid F, Syahreza E, & Hartati D. (2025). Implementasi Dan Pelatihan Aplikasi POS Untuk Optimalisasi Pengelolaan Usaha Pada Kedai Kopi Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 36–42.
- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam. In *Nusantara Journal of Islamic Studies* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.70379/njis.v2i2.4590>
- Amiruddin dan Zainal asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 119–138.
- Arimboja. (2026). Wawancara bersama bapak Lurah Gunung Baringin.
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 1(02), 184–191. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>
- Asriati. (2012). *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-*

Undanguan Di Indonesia. 10.

Balyan Tanjung. (2023). *Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior Dalam Tinjauan Maqasid Syariah.*

Bapak Dawin. (2025). *Wawancara Bersama Bapak Dawin.*

Cindy Lestari Hardi. (2024). *Analisis yuridis pembagian hukum islam terhadap harta warisan sepihak (studi kasus masyarakat kampung baru kecamatan kota pinang)* (Issue February). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam (KHI).* Departemen Agama RI.

Desti Herlia. (2019). *Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Dian dewi khasanah, abdul kodir alhamdani, D. (2024). Hukum kewarisan islam. In Anik iftiitah (Ed.), *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). Kurnia pustaka.

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>

Dkk, H. (2025). *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia.* *Journal Scientific Of Mandalika*, 6(3).

Fatimah Azzahra. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris.*

Haniru, R. (2023). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama*, 4(2), 456–474. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>

Ibu Samriah. (2026). *wawancara bersama Pelaku pembagian waris.*

Ilham Syukur. (2022). Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. In *Apriani* (Issue

1969, pp. 9–66).

Jaya, D. P., Hi, S., Hi, M., Kewarisan, H., Indonesia, D. I., Dwi, C., Jaya, P., Hi, S., Hi, M., & Pertama, D. (n.d.). *Penulis :*

Kementerian agama RI. (n.d.). *Kompilasi hukum islam*. pustaka widyatama.

Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
Kementrian Agama RI.

Khoiruddin Nasution. (2010). *Pengantar Studi Islam*.

Kurahman, O. T., Gerhana, Y. A., Perdana, F. A., Syarifuddin, U., Khosyi'Ah, S., Lukman, N., & Taufik, I. (2018). The Implementation of Breadth First Search in Determining of Waris. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 434(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/434/1/012033>

lexi j moelong. (1993). *metode penelitian kualitatif*.

Luthfan, M. L. A., & Kafani Safrul Mufarid. (2022). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 61–72. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695>

M. Burhanuddin Ubaidillah, A. N. L. S. (2021). Maqosid Syar'iyah Theory: Perspective of Moder and Contemporary Ulama. *JAS MERAH Journal of Law and Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 1, 1–15.

Megawati. (2016). *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Muhamad Afifuddin Nur, M. S. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2(February), 4–6.

Muhammad Rubbani, & Zaenul Mahmudi. (2024). Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 150–163. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/6697/2127>

Musriadi. (2022). *Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam) Oleh : Musriadi Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare*.

- Nahdlatul Ulama. (2022). Tafsir Surat. *Nahdlatul Ulama*.
<https://share.google/1bzAEIbYPuMjo4kk9>
- Nur Saimah. (2025). *Wawancara Bersama Ibu Nur Saimah*.
- Pipit Muliyah, dkk. (2020). Hukum Mawaris. *Journal GEEJ*, 7(2), 24–55.
- Rasyid, C. (2008). Azas-azas Hukum Waris dalam Islam. *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, 3, 1–10. [http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/Asaz Hukum Waris - chatib.pdf](http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/Asaz%20Hukum%20Waris%20-%20chatib.pdf)
- Riau, U. S. (2018). Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). *UIN Suska Riau*, 126.
- Ridoan, M. (2025). *Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ridoan*.
- Ridoan, M. (2026). *wawancara bersama Pelaku pembagian waris*.
- Salim Dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Samsiah, I. (2026). *wawancara bersama Pelaku pembagian waris*.
- Sari, T. W. dan D. P. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Sains Indonesia.
- Siti Aminah. (2025). *wawancara bersama pelaku pembagian waris*.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Susanto, C., Kementerian, K., Dan, H., & Jakarta, D. K. I. (2024). *Hukum waris*. September.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Arimboja
selaku Lurah Gunung Baringin



Wawancara Bersama Bapak M.
Ridoan Selaku Tokoh Agama Dan
Pelaku Pembagian Waris



Wawancara bersama Ibu Samsiah
Selaku Pelaku Pembagian Waris



Wawancara bersama Ibu Nur
Saimah Selaku Warga Desa



Wawancara bersama ibu Samriah
Selaku Pelaku Pembagian Waris

WAWANCARA KELUARGA I

Informan ; Bapak Muhammad Ridoan
Latar Belakang Informan : Memiliki 4 saudara (2 laki-laki dan 2 perempuan)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Bisa dijelaskan kapan waktu pelaksanaan pembagian harta waris di keluarga Bapak?

Bapak Muhammad Ridoan:

Waktu pembagian harta waris dilakukan sekitar bulan Maret Tahun 2018.

Peneliti:

Apa saja harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa estimasi total nilainya saat itu?

Bapak Muhammad Ridoan:

Harta yang ditinggalkan berupa 2 bidang kebun dengan ukuran sekitar 500 m^2 per kebunnya, serta 1 unit rumah dengan ukuran 4×7 . Jika ditotalkan, keseluruhan harganya sekitar 30 juta rupiah pada masa itu.

Peneliti:

Bagaimanakah proses awal pembagian waris tersebut dilakukan? Apakah melibatkan pihak luar?

Bapak Muhammad Ridoan:

Proses pembagian berawal dengan melakukan musyawarah bersama seluruh ahli waris di rumah pewaris. Pembagian ini hanya dilakukan antar ahli waris saja, tanpa adanya ikut campur dari pihak luar seperti pemuka adat maupun pemerintah desa.

Peneliti:

Sistem atau acuan apa yang digunakan dalam pembagian harta waris tersebut? Bagaimanakah respons para ahli waris pada awalnya?

Bapak Muhammad Ridoan:

Pembagian dimulai dengan membaginya sesuai *faraidh/furud* yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan pembagian waris dalam Al-Qur'an. Pembagian waris yang sudah selesai ini pada awalnya sama sekali tidak ada perdebatan saat itu.

Peneliti:

Apakah ada masalah atau kendala yang timbul setelah pembagian tersebut?

Bapak Muhammad Ridoan:

Ada. Setelah pembagian selesai, salah satu ahli waris yaitu anak tertua meminta bagian yang lebih dari angka harta yang ditinggalkan pewaris. Hal ini menyebabkan pertengkaran antar ahli waris.

Peneliti:

Menurut Bapak, apa faktor utama penyebab timbulnya pertengkaran tersebut dan bagaimana akhirnya masalah tersebut dapat teratasi?

Bapak Muhammad Ridoan:

Pertengkaran terjadi akibat adanya rasa diskriminasi yang tinggi antar ahli waris. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan adu argumen, hal ini akhirnya dapat teratasi dengan musyawarah setelah beberapa kali dilakukan.

WAWANCARA KELUARGA II

Informan I : Ibu Samsiah
Latar Belakang Informan : Memiliki 10 saudara (2 laki-laki dan 8 perempuan)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Kapan proses pembagian harta waris di keluarga Ibu terjadi?

Ibu Samsiah:

Waktu pembagian harta waris terjadi sekitar tahun 2020.

Peneliti:

Siapa yang memimpin jalannya musyawarah pembagian waris tersebut?

Ibu Samsiah:

Musyawarah dipimpin oleh ahli waris pertama dan ke-2.

Peneliti:

Bagaimanakah musyawarah awal dilakukan dan ketentuan apa yang disepakati oleh para ahli waris?

Ibu Samsiah:

Awalnya pembagian dilakukan secara musyawarah antar ahli waris. Para ahli waris sejak awal sebenarnya sudah mengetahui pembagian *furud*-nya. Namun, untuk mencegah pertengkaran, kami sepakat memberikan bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, yaitu 1 banding 1. Pembagian berjalan lancar dan mendapat hasil kesepakatan tanpa pertengkaran dan pertentangan. Pembagian secara musyawarah ini berakhir dengan ketentuan bahwa masing-masing ahli waris harus mendapatkan hasil bagiannya pada waktu yang telah ditentukan.

Peneliti:

Apakah kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana setelah mencapai waktu yang ditentukan?

Ibu Samsiah:

Tidak. Setelah mencapai waktu yang ditentukan, ahli waris ke-6 (yang merupakan adik laki-laki saya) yang menempati rumah pewaris yang juga merupakan harta waris, mengingkari perjanjian. Ia menolak memberikan bagian pada saat itu

dengan alasan masih ada hal yang belum selesai, dalam artian pembagian belum selesai.

Peneliti:

Bagaimana dampak dari pengingkaran janji tersebut terhadap ahli waris lainnya?

Ibu Samsiah:

Saudara ke-4 saya yang juga laki-laki merasa seolah-olah harta waris dimonopoli oleh salah satu pihak. Pengingkaran janji ini menjadi awal dari pertengkaran antar ahli waris, bukan hanya dari kedua pihak tersebut saja, tetapi juga melibatkan seluruh pihak.

Peneliti:

Upaya apa yang dilakukan oleh Ibu dan saudara-saudara lainnya untuk mengatasi pertengkaran tersebut?

Ibu Samsiah:

Saya dan para saudara yang lain sudah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan melakukan musyawarah kembali. Musyawarah tersebut berlangsung secara damai, bahkan kami sempat mengadakan acara makan bersama pada saat itu.

Peneliti:

Apakah musyawarah damai tersebut berhasil menyelesaikan masalah secara tuntas?

Ibu Samsiah:

Ternyata tetap tidak mendapat kepastian mengenai bagian untuk ahli waris ke-4. Ahli waris ke-6 kembali ingkar janji pada waktu yang sudah ditentukan. Akibatnya, pertengkaran yang sudah membaik sebelumnya terjadi kembali.

Peneliti:

Bagaimanakah langkah terakhir yang diambil para ahli waris setelah dua kali musyawarah tidak membuahkan hasil?

Ibu Samsiah:

Karena sudah 2 kali melakukan musyawarah tanpa hasil yang baik, para ahli waris akhirnya memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan didampingi oleh pemuka adat (*natoras natobang*) dan tokoh agama (*malim kampung*). Pembagian

dibagi kembali seperti bagian awal yaitu 1 banding 1, dan para ahli waris akhirnya membuat perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh pihak pemuka adat dan tokoh agama.

Informan II : Ibu Samriah (Saudara dari Ibu Samsiah)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Bisa dijelaskan kapan awal timbulnya masalah dalam pembagian warisan tersebut dan bagaimana langkah yang diambil keluarga untuk mengatasinya?

Ibu Samriah:

Masalah mulai muncul setelah kesepakatan dibuat. Salah satu ahli waris tidak menjalankan hasil musyawarah yang sebelumnya sudah disetujui bersama. Karena itu kami kembali melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian.

Peneliti:

Apa pertimbangan atau alasan utama keluarga memilih menerapkan sistem pembagian yang sama rata di antara para ahli waris?

Ibu Samriah:

Kami berharap dengan pembagian yang sama tidak ada yang merasa dibedakan. Tujuan kami supaya hubungan keluarga tetap baik dan tidak terjadi perselisihan hanya karena masalah warisan.

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT

Informan I : Bapak Muhammad Ridoan (Tokoh Agama)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Bagaimanakah kebiasaan masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin dalam menyelesaikan persoalan harta warisan?

Bapak Muhammad Ridoan:

Kalau di Kelurahan Gunung Baringin, kebanyakan masyarakat lebih memilih bermusyawarah terlebih dahulu sebelum membagikan harta warisan. Musyawarah dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran di antara keluarga. Ada yang membagi warisan sesuai faraidh, ada juga yang membagi berdasarkan kesepakatan keluarga selama semua ahli waris setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Informan II : Bapak Dawin (Tokoh Adat)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Bagaimanakah alur atau tahapan penyelesaian pembagian warisan di masyarakat sini, dan kapan tokoh adat serta tokoh agama biasanya mulai dilibatkan?

Bapak Dawin:

Biasanya masyarakat di sini menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu. Tokoh adat atau tokoh agama biasanya baru dilibatkan apabila terjadi perselisihan atau keluarga mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan.

WAWANCARA DENGAN KEPALA LURAH GUNUNG BARINGIN

Informan : Bapak Arimboja (Kepala Lurah Gunung Baringin)
Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah

Peneliti:

Menurut pengamatan Bapak selaku Kepala Lurah, bagaimana pola pembagian harta warisan yang lazim diterapkan oleh masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin?

Bapak Arimboja:

Biasanya dalam pembagian warisan masyarakat di sini lebih mengutamakan musyawarah keluarga. Ada yang membagi sesuai faraidh, tetapi ada juga yang membagi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Besarnya bagian yang diterima ahli waris tergantung pada hasil musyawarah yang disetujui keluarga.

Peneliti:

Apakah musyawarah tersebut bersifat terbuka, dan bagaimana jika dalam prosesnya tidak tercapai kesepakatan antar-ahli waris?

Bapak Arimboja:

Musyawarah tersebut dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan anggota keluarga. Jika terjadi perselisihan dan tidak ditemukan kesepakatan, barulah persoalan tersebut dibawa kepada tokoh adat, tokoh agama, atau diselesaikan melalui jalur hukum.



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-005/Sti.21/D.2a/PP.00.9/04/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Raja Ritonga, M.Sy Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. H. Dedisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Siti Aminah, NIM: 22070024 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "KESESUAIAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DENGAN PRINSIP Keadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Baringin, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, April 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 325 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Mei 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Gunung Baringin
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Siti Aminah
NIM : 22-07-0024
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Kesesuaian Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dengan Prinsip Keadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Baringin, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Saniah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
KELURAHAN GUNUNG BARINGIN**

Jln. Dr.Hm.Rusdi Oloan Nasution No 61 Gunung Baringin

Gunung Baringin, Juni 2026

Nomor : 470/134/KL-GB/2026
Lampiran :-
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepda Yth.
Kepala Pusat Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat
di-
Tempat

Sesuai dengan surat kepala pusat penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) nomor B-325 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 tanggal 06 Mei 2026 perihal permohonan izin penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Mahasiswa STAIN Mandailing Natal :

Nama	: Siti Aminah
NIM	: 22-07-0024
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah melaporkan judul penelitiannya, dan akan melakukan penelitian di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur dari Mei s/d Juli 2026 guna penyusunan skripsinya.

Demikian surat ini atas perhatian diucapkan terimakasih.

Lurah Gunung Baringin



ARIMBOJA, S.IP
NIP.197907062008011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Aminah
NIM : 22070024
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
Pembimbing I : Raja Ritonga, M.Sy

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
12/6-2026	Pengertian dan pada Lata balaq		
	di bab I		
18/6-2026	Pengertian konsep Teori bab II		
25/6-2026	Pengertian dan Pembahasan pada bab III		
2/7-2026	Pembahasan dan penyimpulan pada Teori		
13/7-2026	Pembahasan pada kesimpulan		
16/7-2026	ACC		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juni 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Dr. Amrur Mahfuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Aminah
NIM : 22070024
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
Pembimbing II : H. Dedisyah Putra, S.Pd.I, M.A, Ph.D

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
23/05/26	Perbaikan BAB I		
27/05/26	Perbaikan BAB II		
03/06/26	Perbaikan BAB III		
06/06/26	Penguatan Landasan Teori dan Latar belakang		
09/06/26	Acc lanjut pembimbing I		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juni 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

BIODATA PENULIS

A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Aminah
Nim : 22070024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Baringin/ 26 maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Handphone : 085830281304
Email : ajaaminah846@gmail.com
Alamat : Kel. Gunung Baringin Kec.Panyabungan Timur
Kab. Mandailing Natal



B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 126 Gunung Baringin 2010-2016
MTs : MTs Musthafawiyah Purba Baru
MA : Muadalah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru
Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal

STAIN MADINA